

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ada sebuah orientasi pembangunan yang tertuang di dalam Nawa Cita yaitu dengan menciptakan pembangunan Indonesia yang dapat menysasar ke daerah dan desa sebagai wujud kerangka kesatuan NKRI dengan diberikannya dana desa. Pemerintah mengharapkan pembangunan saat ini dilakukan secara meluas ke seluruh daerah di Indonesia tidak hanya berfokus di perkotaan. Pembangun di daerah pinggiran tidak hanya terikat oleh letak geografis yang bersebelahan dengan negara tetangga melainkan melihat keadaan ekonomi masyarakat dipelosok yang kurang mampu dan terpinggirkan. Kawasan pelosok desa menunjukkan keadaan dimana masih sangat minim pembangunan dan kurang mendapat sorotan dari pemerintah. Peristiwa ini sebagai dampak pembangunan yang hanya berfokus pada perkotaan yang sebagai pusat pembangunan Indonesia. Presiden mengharapkan dana desa yang diberikan dapat digunakan untuk membangun desa dan dapat memanfaatkan potensi desa dengan maksimal.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak trandisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 6 tahun

2014 tentang Desa). Masyarakat desa saling menghormati antar sesama. Desa bukan lagi sebagai obyek tapi telah menjadi subyek dan harapan pembangunan serta dapat meningkatkan ketentraman dari masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa No. 2 Tahun 2015 tentang pedoman musyawarah desa, musyawarah desa diselenggarakan paling lambat satu kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan dan dihadiri pemerintah desa dan masyarakat. Desa adalah desa, desa biasa atau apapun dengan sebutan lainnya, pada dasarnya disebut desa yang merupakan sebuah komunitas yang sah yang memiliki pembatasan-pembatasan dan pemerintahan untuk meregulasi dan mengatur administrasinya, ketertarikan dari warganya, hak atas sejarah asal usulnya, dan/atau nilai-nilai tradisional yang diakui dan dihargai di dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sulindawati, 2019).

Salah satu keputusan dalam rapat desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang pendanaannya bersumber dari APBDesa. APBDesa berisi pendapatan, belanja desa dan pembiayaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan kebijakan pemerintah mengenai asal-usul dari pendapatan serta distribusi biaya dalam jangka waktu 1 tahun. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pemerintah menyampaikan alokasi dana mengenai perkiraan biaya kepada desa dalam sistem dana desa untuk meningkatkan anggaran pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa merupakan biaya yang berasal dari perkiraan penerimaan dan belanja negara serta diperuntungkan untuk desa. Pindahannya dana tersebut melalui perencanaan penghasilan dan belanja

oleh Kabupaten/Kota yang dimanfaatkan sebagai biaya penyelenggaraan pemerintah, pembinaan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Pada Tahun 2019 pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 70 triliun dengan alokasi dasar sebesar Rp 672.421.000,00. Provinsi Bali pada tahun 2019 menerima pengalokasian dana sebesar Rp 518.189.586.000,00. Kabupaten Gianyar merupakan penerimaan alokasi dana desa terbesar keempat di Bali setelah Kabupaten Buleleng yaitu sebesar Rp 59.992.299.000,00 dana ini bertambah Rp 8.020.756.000,00 dari tahun 2018 yang jumlahnya adalah Rp 51.971.543,000,00. Kabupaten Gianyar memiliki 7 Kecamatan dengan jumlah desa keseluruhan sebanyak 64 desa. Besar kecilnya dana yang dialokasikan ketiap desa di seluruh Indonesia berbeda – beda, salah satunya penyebabnya adalah jumlah wilayah desa serta tingkat angka kemiskinan di desa terkait (Kementrian Keuangan, 2017). Kecamatan Tampaksiring penerima alokasi dana desa terbesar ketiga di Kabupaten Gianyar yaitu sebesar Rp 43.034.969,00. ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id))

Dana besar yang diberikan pemerintah untuk desa, telah dipersiapkan suatu peraturan agar dana desa yang diberikan dapat dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 membahas dana desa yang diperbaharui dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur tentang pengelolaan dana desa.

Anggaran desa yang didapat dari pemerintah tentunya diperlukannya suatu tata kelola yang sesuai sehingga meminimalisir terjadinya kecurangan dalam

penggunaannya. Pengelolaan dana desa berlandaskan atas kaidah transparan, pertanggungjawaban yang dilaksanakan dengan tertib serta disiplin. Selain itu desa mempunyai tugas dalam perician biaya sebagai pertanggung jawaban realisasi anggaran sebagai bentuk pertanggung jawaban atas dana yang telah digunakan.

Kabupaten Gianyar adalah Kabupaten yang ada di Provinsi Bali. Kabupaten Gianyar memiliki 7 Kecamatan dengan 64 Desa. Salah satunya adalah Kecamatan Tampaksiring memiliki 8 desa yang tersebar dan memiliki banyak keunikan mulai dari ragam budaya, etnis dan agama. Pada tahun 2019 Kecamatan Tampaksiring mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp. 43.034.969,00. Dari dana tahun 2015 sampai sekarang menghasilkan sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat antara lain terbangunnya jalan desa, drainase, PAUD, Jembatan, sarana olahraga, air jernih dan Posyandu.

Dana yang sangat besar ini mulai membuat kekhawatiran mengenai kesiapan desa dan mengelola dana desa yang telah dialokasikan, kekhawatiran ini terbukti dengan adanya temuan terkait dengan dana desa yang digunakan untuk memperbaiki kantor desa, masalahnya terletak pada dana desa yang tidak boleh dipergunakan untuk pembangunan kantor desa, dana desa hanya diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat desa. Pembangunan kantor desa tersebut juga menggunakan dana dari lain sehingga laporan pertanggungjawaban yang dipertanggung jawabkan menjadi fiktif karena satu bukti transaksi yang digunakan pada dua laporan keuangan pertanggungjawaban yang berbeda.

Kasus lain juga ditemukan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Gianyar di adanya dana desa yang dipergunakan membiayai pendidikan lima belas orang untuk melanjutkan Pendidikan ke Jenjang Strata 1 (S1), sedangkan dana desa hanya boleh digunakan untuk jenjang pendidikan Taman Kanak – Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) sedangkan untuk Sembilan tahun selanjutnya menjadi wewenang Kabupaten dan Provinsi. Terdapat juga temuan mengenai dana desa yang dipergunakan untuk satu kelompok masyarakat tetapi dana desa tersebut disimpan di rekening pribadi istri prebikel desa, seharusnya dana tersebut ditransfer ke rekening atas nama kelompok terkait yang akan diberikan bantuan dana, kesalahan prosedur tersebut berpotensi menimbulkan tindakan korupsi.

Selain itu kasus lain yang ditemukan KPK yaitu kasus pembelian satu unit mobil Xpaner sebanyak 63 buah dan Honda Pcx yang diperuntukkan untuk desa di Kabupaten Gianyar dan hanya ada 1 desa yang tidak ikut dalam pembelian mobil tersebut. Perwakilan KPK, Nyoman Mardika dan Beni (2019) berpendapat dilihat dari prioritasnya, pemkad Gianyar dinilai masih kurang selektif mengeluarkan anggaran, lantaran masih ada hal – hal yang perlu ditangani secara serius, seperti Stunting (pertumbuhan anak kerdil) dan bantuan untuk masyarakat miskin. Sementara itu, pembelian mobil Xpander dan Honda Pcx tersebut, kebutuhan yang ada di setiap desa masih dikatakan minim. Pasalnya, mobil operasional itu kerap digunakan oleh prebikel saja dan jarang dipergunakan oleh masyarakat. Maka dari itu agar pengelolaan keuangan desa dapat menyejahterakan masyarakat desa, maka idealnya harus dikelola berdasarkan prinsip – prinsip *Good Governance* yang salah satunya adalah akuntabilitas.

Akuntabilitas perlu diperhatikan beberapa hal diantaranya adalah perkiraan pengeolaan internal serta pola pemberitahuannya (Artha & Rusmini, 2019). Anggaran merupakan rancangan yang disajikan dalam bentuk angka serta berjangka waktu. Hal penting dalam penganggaran yang harus diperhatikan adalah ketepatan atau kejelasan sasaran dari anggaran tersebut. Dengan anggaran yang jelas dan tepat, target – target atau rencana yang disusun dapat memiliki nilai manfaat sesuai dengan yang diinginkan.

Penelitian menurut Mahanani (2009) anggaran adalah suatu rencana terperinci yang dinyatakan secara formal dalam bentuk angka yang menunjukkan bagaimana sumber – sumber akan diperoleh dan digunakan selama jangka waktu tertentu, umumnya satu tahun. Sementara itu, menurut Safitri (2006) anggaran merupakan perencanaan yang tersusun mengenai pendapatan dan pemakaian sumber daya dalam kurun waktu tertentu. Keadaan seperti ini akan memotivasi individu untuk mencapai tanggungjawabnya dengan baik. Kesenjangan anggaran adalah suatu aktivitas yang menciutkan ukuran produk saat individu diberikan peluang untuk menciptakan tolak ukur kemampuannya. Peristiwa ini mengakibatkan perselisihan diantara perencanaan yang terinci dengan perencanaan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan kondisi organisasi.

Menurut Budi (2011) kejelasan sasaran anggaran adalah sasaran perencanaan yang sudah disepakati secara terbuka dan terperinci dengan maksud agar perencanaan tersebut dapat dipahami oleh orang bertanggungjawab atas pencapaian perencanaan anggaran tersebut. Sasaran anggaran yang transparan akan memudahkan mempertanggung jawabkan keberhasilan dan bencana yang terjadi dalam melaksanakan kewajiban organisasi untuk mencapai target serta misi

organisasi yang sudah direncanakan. Tidak adanya target dari perencanaan dapat menimbulkan perencanaan menjadi buntu dan tidak merasa puas dalam bekerja. Peristiwa seperti ini berdampak terhadap keadaan dalam organisasi menjadi tidak jelas. (Suhartono dan Mochammad, 2006).

Menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyatakan pendapat empat faktor utama penyebab penyelewengan penggunaan dana desa yang salah satunya adalah kurangnya kompetensi dari setiap individu sebagai bagian dalam pengelolaan keuangan desa. ([www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com)). Kualitas dari Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan, oleh karena itu kompetensi aparatur desa sangat penting dikarenakan aparatur desa yang akan mengelola dana desa tersebut. Maka dari itu kompetensi perangkat desa juga menjadi sangat dibutuhkan untuk mencapai akuntabilitas (Eka, 2015).

Pengelolaan dana desa yang besar diperlukan aparatur yang memiliki kompetensi di bidangnya. Pegawai yang dimiliki kompetensi yang tinggi seperti pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan sikap sesuai dengan jabatan yang diembannya, selalu terdorong untuk bekerja secara efektif, efisien dan produktif. Kompetensi yang baik kinerja pengelolaan keuangan akan meningkat sehingga dapat menghasilkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain dari kompetensi aparatur desa seorang pemimpin juga sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Kepemimpinan yang berjalan dalam organisasi menentukan sukses dan tidaknya suatu organisasi. Pemimpin di dalam sebuah organisasi memiliki

pengaruh yang cukup kuat bagi pengikutnya. Pemimpin akan menjadi suatu faktor terpenting dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Menurut Triwidodo (2014), pemimpin dapat dikatakan sebagai inti dari pergerakan dan kemajuan suatu tendensi suatu organisasi dan dilain pihak seluruh gerakan sosial. Maka dari itu fungsi utama dari pemimpin adalah sebagai motor penggerak organisasi yang dipimpinya kearah perubahan.

Dari beberapa ulasan-ulasan diatas, peneliti terdorong untuk meneliti mengenai “ **Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Dan Kepemimpinan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Tampaksiring**”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Informasi yang diperoleh oleh mahasiswa mengenai kejelasan sasaran anggaran dana tidak sesuai terhadap Pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014 belanja desa 70% digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dan 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan Permasyarakatan Desa dan Insentif rukun tetangga dan rukun warga. Kompetensi dari apartur desa masih sangat minim dimana banyak pegawai yang hanya lulusan SMA (sekolah menengah atas) sehingga dalam menyampaikan informasi dan pengamplikasian IT kurang memadai. Kepemimpinan sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi, sehingga sangat mempengaruhi suatu organisasi tersebut.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Bersumber pada pemaparan kasus diatas mengenai penelitian ini serta dikarenakan terdapatnya beberapa elemen yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, maka peneliti menetapkan dengan tiga komponen sebagai variabel yaitu: kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur dan kepemimpinan. Selain itu, peneliti juga membatasi responden hanya kepada pegawai desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara, Kaur dan Staf Desa di Kecamatan Tampaksiring yang terdiri dari 8 Desa.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berlandaskan pada pemaparan diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tampaksiring?
2. Bagaimanakah pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tampaksiring?
3. Bagaimanakah pengaruh kepemimpinan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tampaksiring?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tampaksiring.

2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tampaksiring.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tampaksiring.

### **1.6 Manfaat Hasil Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan, adapun manfaat yang diharapkan antara lain:

#### **1. Manfaat Teroritis**

Melalui penelitian ini, peneliti mencoba untuk memberikan bukti mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur dan kepemimpinan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tampaksiring serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi di bidang akuntansi. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan suatu sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun bagi Undiksha dan civitas akademik lainnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kejuatan dalam pendidikan.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur dan kepemimpinan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tampaksiring.

